



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 166 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG BERUPA  
BANGUNAN POS TEMPAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA DINAS PERHUBUNGAN,  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Kota Padang berupa bangunan Pos TPR Padang Besi, Pos TPR Pembantu Padang Besi, Pos TPR Simpang Kalumpang Anak Air, Pos TPR Simpang Kalumpang dan Pos TPR Gaung pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang dalam kondisi rusak berat dan, dapat dihapuskan dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor 02/BAP/III-2015, tanggal 18 Maret 2015, bangunan Pos TPR sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dihapuskan dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Berupa Bangunan Pos Tempat Pemungutan Retribusi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara atau Kekayaan Negara;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**KESATU**

: Menghapus bangunan Pos Tempat Pemungutan Retribusi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

: Terhadap material atau barang yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

: Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk mencatat pada Daftar Mutasi Barang Inventaris yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 21 Mei 2015

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang
4. Arsip

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 166 TAHUN 2015  
 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS  
 MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG BERUPA  
 BANGUNAN POS TEMPAT PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI PADA DINAS PERHUBUNGAN,  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BARANG-BARANG INVENTARIS  
 MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG  
 YANG DIUSULKAN UNTUK DIHAPUS DARI DAFTAR INVENTARIS

No	Unit Kerja Yang Mengusulkan	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/	Satuan	Jumlah		Harga (Rp)	Kedaaan Barang	Keterangan
										Barang	Luas m <sup>2</sup>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	03.11.01.13.03	Pos TPR Simpang Kalumpang Anak Air Jl. By Pass Km 23		Kayu	APBD	2005		Unit	1	12	4.810.000	KB	
		03.11.01.13.03	Pos TPR Padang Besi Indarung		Kayu	APBD	2005		Unit	1	54	1.735.000	KB	
		03.11.01.13.03	Pos Pembantu (TPR Padang Besi Indarung)		Kayu	APBD	2005		Unit	1	54	2.171.000	KB	
		03.11.01.13.02	Pos TPR (Gaung) Teluk Bayur		Kayu	APBD	2005		Unit	1	9	1.688.000	KB	
		03.11.01.13.02	Pos TPR Simpang Kalumpang		Kayu	APBD	2012		Unit	1	6	9.450.000	B	
JUMLAH												19.854.000		

WALIKOTA PADANG,

  
 MAHYELDI